

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat.

Hukum yang berlaku di Indonesia merupakan suatu sistem yang masing-masing bagian atau komponen saling berhubungan dalam arti saling mempengaruhi dan saling melengkapi untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu ketertiban dan keteraturan manusia dalam masyarakat.¹

Tujuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat terlihat bahwa terdapat beberapa hal yang ingin dicapai oleh negara. Salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Kesejahteraan suatu bangsa identik dengan pembangunan dan perubahan yang dipengaruhi oleh era globalisasi, hal ini dapat dilaksanakan dari bidang manapun, serta berpengaruh terhadap bidang lain dan tentunya akan bermunculan masalah-masalah baru yang berwujud ketertiban sosial.

¹ Muhammad Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia*, IKIP Malang, Malang, 1995. hlm. 13.

Para ahli hukum sependapat bahwa hukum itu harus dinamis, boleh statis dan harus dapat mengayomi masyarakat. Hukum harus dapat dijadikan penjaga ketertiban, ketentraman dan pedoman tingkah laku dalam kehidupan masyarakat. Hukum harus dapat dijadikan pembaruan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus dibentuk dengan berorientasi kepada masa depan (*for word looking*), tidak boleh hukum itu dibangun dengan berorientasi kepada masa lampau (*back word looking*). Oleh karena itu, hukum harus dapat dijadikan pendorong dan pelopor untuk mengubah kehidupan masyarakat kepada yang lebih baik dan bermanfaat untuk semua pihak.²

Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dalam mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama pencapaian kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan sebagai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis sebagai sarana memperlancar arus transportasi barang dan jasa.³

Hukum yang baik akan melahirkan masyarakat yang aman. Keamanan merupakan salah satu syarat untuk membangun suatu bangsa kearah yang lebih baik. Namun demikian, hukum harus bersifat luwes dan fleksibel terutama dalam menyelesaikan suatu perkara agar keadilan dan kedamaian dapat tercapai.

² Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Cet ke-3, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009. hlm. 6-7.

³ Pietersz, 2010, *Karakteristik Surat Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Jurnal Sasi Vol. 16 No. 3 Bulan Juli-September. Diakses pada tanggal 23 April 2019.

Penyelesaian suatu perkara harus dapat menghilangkan kegoncangan yang mungkin timbul sehingga akan tercipta suatu iklim yang menunjang pelaksanaan pembangunan.

Hukum mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembangunan suatu bangsa. Pembangunan hukum mutlak diperlukan agar hukum dapat berjalan seirama dengan perkembangan masyarakat. Salah satu hukum yang mempunyai peranan strategis dalam mengatur tata tertib masyarakat adalah aturan-aturan hukum yang berkembang dengan masalah lalu lintas.

Hukum lalu lintas mempunyai fungsi ganda yang menciptakan ketertiban dan ketentraman atau kebebasan bagi seluruh lapisan masyarakat. Hukum lalu lintas harus memadukan antara kebebasan pemakai jalan raya dengan ketertiban yang ingin dicapai oleh masyarakat. Keadaan yang sedemikian harus dipadu dengan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum agar masyarakat merasa aman, dan penyelesaian perkara lalu lintas akan melahirkan rasa keadilan.

Lalu lintas merupakan subsistem dari ekosistem kota, berkembang sebagai bagian kota karena naluri dan kebutuhan penduduk untuk bergerak atau menggunakan transportasi untuk memindahkan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Naluri dan keinginan penduduk untuk mengadakan perjalanan atau memindahkan barang sifatnya umum tersebut selalu menimbulkan masalah dan juga bersifat umum dalam transportasi kota. Akan

tetapi di sisi lain terdapat pengaruh tertentu yang mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap ketentraman kehidupan manusia.⁴

Perkembangan bentuk-bentuk pelanggaran dalam berlalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan telah menunjukkan suatu pola masyarakat yang telah mengalami modernisasi. Suatu pelanggaran terkait dengan pelanggaran lalu lintas jalan sendiri merupakan suatu jenis pelanggaran yang masuk tindak pidana pelanggaran tertentu.

Dalam aturan hukum Indonesia setiap tindak pidana baik yang menyangkut tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran tetap harus diproses dengan aturan hukum yang ada.⁵ Namun seringkali dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Banyak kasus pelanggaran lalu lintas yang diselesaikan di tempat oleh oknum aparat penegak hukum.

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kamtibcarlantas.⁶ Persoalan tersebut yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari dalam transportasi di lalu lintas. Transportasi dan lalu lintas memiliki peranan yang sangat penting dalam terwujudnya salah satu ketertiban sosial dalam kehidupan masyarakat.

⁴ Polri, *Sosialisasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, melalui : <http://www.polri.go.id>, diakses pada 23 April 2019.

⁵ Hadirman, *Menuju Tertib Lalu Lintas*, PT. Gandesa Puramas, Jakarta, 2004. hlm. 23.

⁶ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, 2009, *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, Semarang: kompetensi Utama. hlm. 6.

Kaitannya dengan keteraturan masyarakat terhadap penggunaan jalan dan lalu lintas, melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam penjelasan Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa penajaman formulasi mengenai asas dan tujuannya untuk menciptakan ketertiban dan kelancaran, keselamatan dan keterpaduan dengan angkutan lain, juga mempunyai tujuan untuk mendorong perekonomian nasional, mewujudkan kesejahteraan rakyat, persatuan dan kesatuan bangsa.

Untuk mengatasi hal tersebut, maka dibutuhkan suatu peraturan yang berfungsi sebagai alat untuk mencegah dan menindak dengan tegas berbagai macam bentuk tindak pelanggaran dalam berlalu lintas. Peraturan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah ditentukan sanksi pembayaran denda atas perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, serta untuk mempertahankan berlakunya Undang-Undang tersebut sebagai hukum materiil, maka harus berfungsi hukum acara yang berfungsi mempertahankan berlakunya Undang-Undang tersebut, termasuk mempertahankan pembayaran sanksi denda.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), serta segenap peraturan pelaksanaannya bertujuan untuk menciptakan keteraturan, keamanan dan kelancaran lalu lintas dari tingkah laku masyarakat pemakai jalan raya yang mengakibatkan suatu stabilitas lalu lintas. Aturan yang mengatur tentang lalu lintas tidak serta merta dapat menciptakan keteraturan tanpa adanya sanksi bagi setiap pelanggar aturan lalu lintas, ancaman sanksi sangat penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini mengatur dan mengamankan adanya sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu.

Suatu Undang-Undang atau aturan hukum agar menjamin suatu kepastian hukum maka harapan suatu sanksi yang dapat membuat si pelanggar Undang-Undang atau aturan itu merasa jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Pada kenyataannya masih banyak terjadi pelanggaran lalu lintas, baik itu yang dilakukan oleh orang dewasa maupun yang dilakukan oleh orang yang belum berhak berkendara di jalan raya. Bentuk pelanggarannya bermacam-macam, mulai dari pelanggaran yang bersifat administratif seperti tidak melengkapi diri dengan surat-surat berkendara, kelengkapan kendaraan, tidak menggunakan alat keselamatan berkendara, membawa penumpang lebih dari kapasitasnya. Meskipun upaya penanggulangan baik yang bersifat pencegahan dan upaya

penindakan telah dilakukan oleh kepolisian, namun pelanggaran lalu lintas masih tetap terjadi.

Peningkatan pelanggaran lalu lintas menjadi tantangan baru bagi pihak kepolisian untuk mampu menerapkan sanksi yang mandidik namun tetap memiliki efek jera. Salah satu cara untuk menekan pelanggaran adalah dengan melakukan sanksi administratif (TILANG) yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Sistem TILANG yang dilakukan harus bisa dikelola dengan baik sehingga dalam setiap pelaksanaannya membuahkan efek jera bagi masyarakat pelanggar lalu lintas.⁷

Pelanggaran lalu lintas yang diperiksa menurut acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas ini adalah perkara pelanggaran tertentu. Sesuai dengan maksud yang terkandung dalam acara pemeriksaan cepat, perkara ini tidak memerlukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Berita acara ditiadakan dan diganti dengan suatu formulir yang lebih mudah dengan tinggal mengisinya saja oleh aparat penegak hukum (polri satuan lalu lintas), surat isian (formulir) ini disebut “Bukti Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu” yang disingkat TILANG.

Kepolisian Sektor Jonggol telah menerapkan sistem baru bernama E-tilang. Sistem yang dipercaya dapat mengurangi praktik pungli dan suap. Sistem E-tilang akan menggantikan sistem tilang manual yang menggunakan

⁷ Setiyanto, Gunarto, dan Sri Endah Wahyuningsih, 2017, *Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi di Polres Rembang)*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017. hlm. 756.

blanko/surat tilang, dimana pengendara yang melanggar akan dicatat melalui aplikasi yang dimiliki personel Kepolisian. Penerapan E-tilang di Wilayah Jonggol Kabupaten Bogor bukanlah sekedar rumor karena E-tilang merupakan upaya yang ditujukan kepada masyarakat agar masyarakat taat pada peraturan⁸ lalu lintas sehingga tercipta budaya tertib berlalu lintas.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dalam skripsi ini dengan judul :

“Penerapan Sanksi Pidana Denda Dalam Menekan Angka Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Polsek Jonggol Kabupaten Bogor“.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana denda dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas di Wilayah Hukum Polsek Jonggol Kabupaten Bogor?
2. Apa yang menjadi kendala dalam penerapan sanksi pidana denda dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas di Wilayah Hukum Polsek Jonggol Kabupaten Bogor?

⁸ Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

3. Apakah upaya yang dilakukan oleh aparat Kepolisian dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas di wilayah Jonggol Kabupaten Bogor?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam pembuatan skripsi ini agar jelas dan terarah, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana denda dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas di Wilayah Hukum Polsek Jonggol Kabupaten Bogor.
2. Untuk mengetahui yang menjadi kendala dalam penerapan sanksi pidana denda dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas di Wilayah Hukum Polsek Jonggol Kabupaten Bogor.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh aparat Kepolisian dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas di wilayah Jonggol Kabupaten Bogor.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian pembahasan mengenai penerapan sanksi pidana denda dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Polsek Jonggol Kabupaten Bogor dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya hukum pidana di Indonesia, serta dapat menambah bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian lebih lanjut.
- b. Diharapkan mampu memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

2. Secara Praktis

- a. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai proses penerapan sanksi pidana denda dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Polsek Jonggol Kabupaten Bogor.
- b. Memberikan masukan bagi penulis sendiri mengenai ruang lingkup yang dibahas dalam penelitian ini.

E. Kerangka Pemikiran

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain untuk menginginkan agar kepentingan-kepentingan terlindungi dari bahaya yang mengancamnya maka memerlukan bantuan manusia lain dengan adanya orang lain maka tercipta suatu hubungan antara manusia dengan manusia atau yang disebut hidup masyarakat, di dalam hidup bermasyarakat harus tunduk pada aturan yang berlaku. Kehidupan bermasyarakat

terdapat norma-norma atau aturan-aturan yang berfungsi untuk mengatur tata pergaulan di masyarakat dan hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena manusia mempunyai kepentingan.⁹

Dalam penulisan ini ada beberapa kerangka pemikiran berupa teori-teori pendukung kegiatan penelitian ini:

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide dan merupakan suatu proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup. Secara konkret penegakan hukum adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi.¹⁰

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999. hlm. 3.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. hlm. 40.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto diantaranya :¹¹

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Maka dari itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

¹¹ *Ibid*, hlm. 42.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh penegak hukum, dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal mengalami hambatan di dalam tujuannya.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mencapai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat yaitu, mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya penegakan hukum tergantung pada Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan. Struktur Hukum dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.¹²

Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan.

Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Budaya hukum: Kultur Hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat.

Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai

¹² M. Friedman, *Sistem Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2009. hlm. 15.

hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.¹³

Penegakan hukum menurut Mertokusumo yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo mempunyai makna yaitu bagaimana hukum dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.¹⁴

Dalam praktik penegakan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Oleh karena itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

Dengan demikian, tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan oleh hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga masyarakat yang diaturnya dan serasi

¹³ *Ibid.* hlm. 15.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cetakan kedua, Alumni, Bandung, 1986. hlm. 181.

antara kebutuhan untuk menerapkan peraturan dengan fasilitas yang mendukungnya.

2. Teori Pidana

Menurut Sudarto perkataan Pidana adalah sinonim dari istilah penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukuman” atau “memutuskan tentang hukumannya”. Teori dalam pidana, biasanya digunakan berbagai macam teori. Dari mulai teori pembalasan, teori tujuan sampai ke teori gabungan. Pertama, dalam teori pidana dikenal teori absolut, atau teori retributif, atau teori pembalasan (*vergeldingstheorien*).

Menurut teori ini, pidana dimaksudkan untuk membalas tindakan pidana yang dilakukan seseorang. Jadi, pidana dalam teori ini hanya untuk pidana itu sendiri. Teori ini dikenal pada akhir abad ke-18 dan mempunyai pengikut-pengikutnya dengan jalan pikirannya masing-masing, seperti: Imanuel Kant, Hegel, Herberet dan Sthal.

Pada dasarnya aliran teori ini dibedakan atas corak subjektif yang pembalasannya ditujukan pada kesalahan pembuat karena tercela. Dan corak objektif yang pembalsannya dilakukan oleh orang yang bersangkutan.¹⁵

Pelanggaran atas aturan-aturan hukum pidana adalah salah satu bentuk tingkah laku manusia. Tingkah laku individu ditentukan oleh sikapnya dalam

¹⁵ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976. hlm. 27-28.

menghadapi suatu situasi tertentu. Sikap ini dibentuk oleh kesadaran nilai dan norma dari masyarakat atau kelompoknya. Nilai dan norma mana diterima oleh si individu dari kebudayaan dimana dia dibesarkan.

Untuk menghadapi tingkah laku menyimpang manusia yang melakukan pelanggaran atas aturan-aturan hukum pidana, pemidanaan sebagai satu bagian dalam hukuman pidana memperlihatkan arti pentingnya. Menurut Petrus Irwan Pandjaitan dan Samuel Kikilaitety, karena sanksi berupa pidana itu adalah suatu derita atau rasa sakit yang harus diberikan kepada pelaku kejahatan, oleh karena itu fungsi dari hukum pidana dengan sanksi pidana yang sangat diperlukan. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana untuk menghadapi ancaman dari bahaya.¹⁶

Terkait dengan apa yang akan dikaji dalam penelitian ini juga menekankan sarana penal yang telah diberlakukan di Indonesia saat ini yaitu pada penerapan sanksi yang menjadi salah satu faktor yang memengaruhi di dalam penegakan hukum. Dimana apabila digabungkan maka pengertian teori gabungan ini adalah mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan untuk memperbaiki pribadi si penjahat.¹⁷

¹⁶ Petrus Irwan Pandjaitan dan Samuel Kikilaitety, *Pidana Penjara Mau Kemana*, Indhill Co, Jakarta, 2007. hlm. 32.

¹⁷ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005. hlm. 105.

Hukum pidana objektif berisi tentang berbagai macam perbuatan yang dilarang, yang terhadap perbuatan-perbuatan itu telah ditetapkan ancaman pidana kepada barang siapa yang melakukannya. Sanksi pidana yang telah ditetapkan di dalam undang-undang tersebut kemudian oleh negara dijatuhkan dan dijalankan kepada pelaku perbuatan. Hak dan kekuasaan negara yang demikian merupakan suatu kekuasaan yang sangat besar, yang harus dicari dan diterangkan dasar-dasar pijakannya.¹⁸

Negara merupakan organisasi sosial yang tertinggi, yang berkewajiban menyelenggarakan dan mempertahankan tata tertib atau ketertiban masyarakat. Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tugas itu, maka wajar jika negara melalui alat-alatnya diberi hak dan kewenangan untuk menjatuhkan pidana.¹⁹

Norma atau kaidah yang terdapat di dalam masyarakat meliputi kaidah kepercayaan, kaidah kesusilaan, kaidah sopan santun, dan kaidah hukum. Masing-masing kaidah mempunyai tuntutan dan sanksi bagi mereka yang melanggarnya.

Penerapan adalah perbuatan menerapkan.²⁰ Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan memperaktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan

¹⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2008. hlm. 155.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 156.

²⁰ Petter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Perss, Jakarta, 2002. hlm. 159.

tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Sanksi bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat, yang telah terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran kaidah, yang dimaksud dengan sanksi adalah suatu reaksi akibat atau konsekuensi pelanggaran kaidah sosial. Sanksi dalam arti luas dapat bersifat menyenangkan atau positif, yang berupa penghargaan atau ganjaran seperti rasa hormat atau simpati.

Sanksi pidana denda adalah salah satu pidana pokok yang diatur dalam buku pertama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pidana denda sendiri diatur dalam Pasal 30 KUHP. Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diancamkan dan terutama ditujukan terhadap harta kekayaan dan harta benda dari seseorang pelaku karena melanggar ketentuan Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku.

Termasuk di antaranya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diatur dalam Pasal 273 hingga Pasal 317 diancamkan pidana denda bagi siapapun yang melanggar ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut. Jumlah denda yang dikenakan tidak sama antara satu jenis pelanggaran dengan yang lainnya. Sebelum penjatuhan sanksi pidana denda oleh Majelis Hakim di Pengadilan terdapat proses yang mengawalinya mulai dari penindakan berupa razia oleh Polisi, tilang, proses sidang hingga pembayaran denda tersebut.

Tilang merupakan singkatan dari Bukti Pelanggaran Lalu Lintas Jalan tertentu. Setelah mendapat surat tilang maka dilanjutkan ke proses persidangan. Proses penyelesaian kasus pelanggaran lalu lintas menurut Pasal 267 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbunyi :

- (1) Setiap pelanggar di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Acara pemeriksaan cepat sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar.
- (3) Pelanggar yang tidak dapat hadir sebagaimana di maksud pada ayat (2) dapat menitipkan denda pada bank yang ditunjuk oleh pemerintah.
- (4) Jumlah denda yang dititipkan kepada bank sebagaimana di maksud pada ayat (3) sebesar denda maksimal yang dikenakan untuk setiap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.
- (5) Bukti penitipan uang denda wajib dilampirkan dalam berkas bukti pelanggaran.²¹

Berdasarkan penjelasan Pasal 267 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut, bahwa untuk penyelesaian kasus pelanggaran lalu lintas maka akan diselesaikan menurut acara pemeriksaan cepat. Acara pemeriksaan cepat diatur pada Pasal 201 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ringan dan acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas²² (diartikan sebagai suatu tindak pidana pokok yang harus dijalani seseorang sebagai hukum atau timbal balik dari suatu

²¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

²² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua, Cet.4*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. hlm. 65.

perbuatan yang telah dilakukan dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan atau perundang-undangan hukum pidana).

F. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, langkah penelitian merupakan unsur yang sangat penting oleh karena itu langkah-langkah penelitiannya sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian yang digunakan deskriptif analitis, yaitu suatu metode penelitian yang memberikan gambaran mengenai fakta-fakta yang ada (empiris) serta analisis yang akurat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum dan praktik dari pelaksanaan aturan hukum yang ada.²³ Menggambarkan suatu kenyataan yang kemudian di analisis dengan mengumpulkan data-data untuk menggambarkan persoalan yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana denda dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif²⁴, yaitu metode yang melihat hukum sebagai aturan yang abstrak. Metode ini melihat hukum sebagai lembaga otonom dan

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005. hlm. 32.

²⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007. hlm. 41.

dapat dibicarakan sebagai subjek tersendiri terlepas dari hal-hal yang berkaitan dengan peraturan-peraturan. Bersifat abstrak artinya kata-kata yang digunakan di dalam setiap kalimat tidak mudah dipahami dan untuk dapat mengetahuinya perlu peraturan-peraturan hukum itu diwujudkan.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yaitu, suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif seperti kata-kata tertulis, ucapan lisan dari para responden.

4. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang sesuai dan mencakup permasalahan yang diteliti, maka dalam penulisan ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Data hukum primer yaitu sumber yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Berupa hasil wawancara dengan Bapak Panit Lantas Aiptu Ali Imron dan Bripka Ifan Fatullah selaku anggota Lantas Polsek Jonggol, serta dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b. Sumber data sekunder yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku serta bahan-bahan yang berkaitan dan dapat memberikan penjelasan dari sumber data primer, antara lain teori-teori

dari literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan di atas. Data hukum sekunder adalah data-data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Jenis data ini dapat mendukung dan memperkuat data primer yaitu dari kepustakaan baik dari buku literatur, dan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

- c. Sumber data tertier yaitu sumber data yang diambil dari media-media online yang digunakan sebagai bahan rujukan dan pengetahuan. Serta data yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, antara lain kamus.

5. Metode Analisa Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu dimana penelitian menganalisis data dengan melihat kenyataan mengenai pelanggaran lalu lintas.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian antara lain dilakukan di :

- a. Unit Lantas Polsek Jonggol
- b. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- c. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- d. Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.